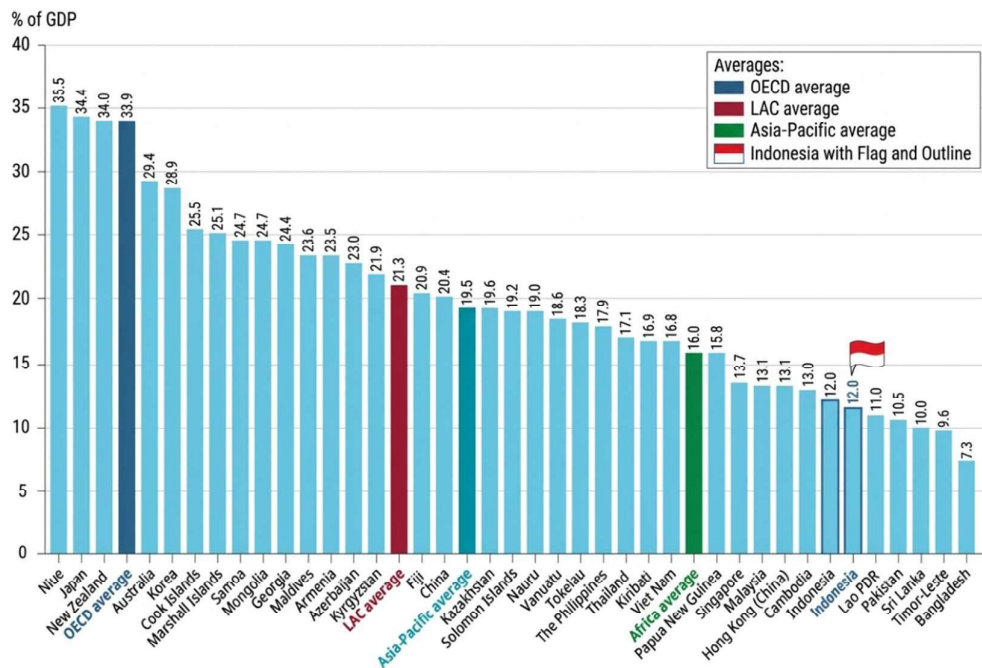


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi dari masyarakat melalui iuran yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bersifat memaksa untuk membiayai segala kebutuhan negara seperti pembangunan nasional (Erfandi dkk., 2023). Namun, pada kenyataannya perpajakan Indonesia masih menghadapi banyak sekali permasalahan serta tantangan sehingga tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut terlihat dari rendahnya angka *tax ratio* Indonesia pada data (*Organisation of economic co-operation development*, 2025) yang telah dirilis oleh OECD tahun 2025 dimana berdasarkan data tersebut, Indonesia menjadi salah satu dari enam negara dengan *tax ratio* paling rendah di kawasan Asia Pasifik . Selama bertahun tahun *tax ratio* Indonesia selalu berada di bawah rata rata negara yang ada di Asia Pasifik yaitu hanya sekitar 12% hingga tahun 2023. Data terkait *tax ratio* tersebut dapat dilihat pada data yang ada dibawah ini:



Gambar 1. 1 Data Tax Ratio

Tax ratio Indonesia yang relatif rendah menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap aktivitas ekonomi belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki (Fitriani dkk., 2024). Besarnya *tax ratio* sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan pajak, semakin tinggi penerimaan yang berhasil dipungut semakin besar pula kontribusi terhadap aktivitas ekonomi sehingga berpengaruh pada *tax ratio*. Penerimaan pajak di Indonesia masih cenderung mengalami permasalahan berupa realisasi yang tidak mencapai target. Hal tersebut mampu mengakibatkan timbulnya *tax gap*. *Tax gap* merupakan selisih antara potensi jumlah pajak yang dapat dipungut apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan jumlah pajak yang berhasil dipungut dalam satu tahun masa perpajakan (Yotov, 2025), *tax gap* secara nyata terjadi di Indonesia yang dibuktikan oleh data berikut:

Tahun	Target Penerimaan (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Triliun Rupiah)	Rasio Penerimaan
2020	Rp1.198,8	Rp1.070,0	89,3%
2021	Rp1.229,6	Rp1.231,87	100,2%
2022	Rp1.485,1	Rp1.716,8	115,6%
2023	Rp1.818,3	Rp1.869,23	102,8%
2024	Rp1.988,9	Rp1.932,4	97,2%

(Sumber: GoodStats, 2025)

Menurut Christian dkk. (2024) *tax gap* menjadi salah satu bentuk dari ketidakpatuhan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi non karyawan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi karyawan (DJP, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pentanurbowo, 2022) wajib pajak non karyawan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah karena harus menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sedangkan pajak karyawan umumnya dipotong langsung oleh pemberi kerja dan hanya perlu melaporkan pajaknya. Wajib pajak orang pribadi non karyawan adalah wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas sehingga melakukan kewajiban pajaknya secara mandiri tanpa pihak ketiga (Sani & Sulfan, 2022). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan terjadi secara nyata di Indonesia dibuktikan dengan data berikut:

Tabel 1. 1 Persentase Pelaporan SPT WP OP Non Karyawan di Indonesia 2020-2024

Tahun	Wajib Pajak OP Non Karyawan Terdaftar Wajib SPT	Wajib Pajak OP Non Karyawan Lapor SPT	Persentase Pelaporan
2020	3,351,295.00	1,757,545.00	52.44%
2021	4,070,690.00	1,853,472.00	45.53%
2022	3,665,195.00	2,532,854.00	69.11%
2023	3,590,457.00	2,420,194.00	67.41%
2024	4,924,761.00	1,376,866.00	27.96%

(Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan DJP, 2025)

Fenomena rendahnya pelaporan SPT oleh wajib pajak juga terjadi di Provinsi Riau. Beberapa KPP yang ada di Provinsi Riau mencatat jumlah SPT yang dilaporkan masih belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut tentunya menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang belum optimal menunjukkan adanya beberapa hal yang harus segera dibenahi dalam perpajakan di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. Berikut adalah data terkait kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di KPP yang ada di Provinsi Riau:

Tabel 1. 2 Data Pelaporan Seluruh KPP di Riau 2024

No	Kantor Pelayanan Pajak	Wajib SPT	SPT Masuk	Persentase Pelaporan
1	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	60.108	43.836	72,9%
2	KPP Pratama Dumai	62.972	53.938	85,7%
3	KPP Pratama Rengat	105.456	79.734	75,6%
4	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	90.810	62.686	69%
5	KPP Madya Pekanbaru	822	811	98,7%
6	KPP Pratama Bengkalis	62.218	59.905	96,3%
7	KPP Pratama Bangkinang	125.364	88.146	70,3%
8	KPP Pratama Pangkalan Kerinci	71.403	66.252	92,8%

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Kantor Wilayah DJP Riau, 2025

Berdasarkan data yang disajikan dari tabel tersebut, seluruh KPP di Provinsi Riau menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah dimana SPT yang dilaporkan masih belum optimal dilihat dari jumlah SPT yang masuk masih lebih sedikit dari SPT yang wajib dilaporkan. Salah satu KPP dengan tingkat kepatuhan pajak yang paling rendah adalah KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dimana rasio kepatuhannya hanya 69% di tahun 2024. Seperti yang bisa dilihat KPP Pratama Tampan menjadi salah satu KPP dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang cukup banyak di Provinsi Riau dan memiliki potensi besar dalam menunjang penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru

Tampam memerlukan optimalisasi. Wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampam menjadi salah satu golongan dengan tingkat kepatuhan yang paling rendah, hal tersebut dibuktikan dari data berikut:

Tabel 1. 3 Data Pelaporan SPT di KPP Pratama Pekanbaru Tampam

No.	Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah lapor SPT	Persentase Pelaporan SPT
1.	2020	215.207	49.623	23,06%
2.	2021	227.989	52.128	22,86%
3.	2022	242.329	51.858	21,40%
4.	2023	257.167	49.436	19,22%
5.	2024	271.962	55.958	20,58%

(Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampam, 2026)

Tabel 1. 4 Data Pelaporan SPT WP OP Non Karyawan KPP Pratama Pekanbaru Tampam

No.	Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah Pelaporan SPT	Persentase Pelaporan
1.	2020	96.464	5.350	5,5%
2.	2021	102.078	5.735	5,6%
3.	2022	109.074	6.081	5,6%
4.	2023	117.310	6.863	5,9%
5.	2024	69.285	7.338	10,6%

(Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampam, 2026)

Berdasarkan keterangan pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampam melalui laporan kinerja tahunan, keterbatasan kemampuan wajib pajak dalam mengisi SPT secara *online* serta rendahnya jumlah wajib pajak dalam membayar pajak menjadi alasan rendahnya persentase pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Hal ini karena berdasarkan laporan kinerja tahunan, wajib pajak orang pribadi non karyawan di wilayah pelayanan KPP Pratama Pekanbaru Tampam didominasi oleh usaha perorangan mulai perdagangan hingga pertanian dan pekerja bebas yang umumnya tidak memiliki latar belakang dibidang administrasi perpajakan maupun teknologi. Kondisi seperti ini yang mampu mengakibatkan banyak wajib pajak yang kesulitan dalam mengisi dan melaporkan SPT secara *online*. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital mendorong wajib pajak untuk menunda bahkan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (Meylita & Zahran, 2025). Selain itu, pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu dan cenderung *fluktuatif* juga mampu mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Putri & Trisnarningsih, 2023).

Melihat kondisi rendahnya pelaporan SPT di KPP Pratama Pekanbaru Tampam yang diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan dalam penggunaan

teknologi serta rendahnya wajib pajak yang membayar pajak, terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi perilaku tersebut. Faktor pertama adalah *digital literacy*, dimana *digital literacy* merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital dalam suatu kegiatan (Nurafiza dkk., 2024). Hal tersebut relevan dengan kondisi perpajakan Indonesia yang saat ini sudah menerapkan sistem digital sebagai upaya pengoptimalan bidang perpajakan, salah satunya adalah integrasi digital yang lebih kompleks saat ini yang ditandai dengan implementasi *CoreTax*. Menurut Wulandari & Dasman (2023) digitalisasi bidang perpajakan tidak dapat diterapkan secara optimal apabila tidak disertai dengan pemahaman yang cukup. Hal tersebut tentunya sejalan dengan *theory of planned behaviour* dimana salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang adalah persepsi kontrol perilaku sehingga *digital literacy* yang baik tentunya akan menimbulkan persepsi positif begitu juga sebaliknya yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri dkk., 2025).

Faktor lain yang relevan untuk dikaji dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan adalah *self assessment system* (Setya & Lie, 2026). Sistem perpajakan Indonesia memberi kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sistem ini, wajib pajak tidak lagi hanya sebagai objek yang pemungutan pajak tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Latifah, 2025). Namun demikian, berdasarkan informasi dari pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan, masih ditemukan wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal, terutama dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur perpajakan secara mandiri.

Kondisi tersebut menunjukkan implementasi *self assessment system* yang belum optimal. Padahal, melalui sistem ini wajib pajak sangat terbantu melalui efisiensi yang dihadirkan namun memang sangat bergantung pada kemampuan wajib pajak serta kesadarannya. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka akan semakin besar juga kemungkinan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya (Naurahsyah & Eriswanto, 2024). Melalui *theory of planned behaviour* (TPB), perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan atas kemampuan dirinya untuk melakukan suatu tindakan (*perceived behavioral control*). Dalam konteks perpajakan, kemampuan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya perilaku patuh (Utami & Andriani, 2024).

Faktor lain seperti tingkat pembayaran yang rendah di KPP Pratama Pekanbaru Tampan turut menjadi alasan mengapa persentase pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi non karyawan rendah. Kondisi ini memiliki keterkaitan dengan *tax rate* sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Sari dkk., 2023). Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian tarif yang lebih ringan sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan beban pajak yang lebih proporsional sehingga meningkatkan persepsi positif yang berpengaruh terhadap keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan hal tersebut juga sejalan dengan *theory of planned behaviour*. Dalam konteks ini, persepsi wajib pajak terhadap besaran dan kewajaran *tax rate* khususnya bagi wajib pajak orang pribadi non karyawan menjadi aspek yang berpotensi untuk mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh. Apabila wajib pajak memandang tarif pajak sebagai sesuatu yang wajar dan sesuai dengan penghasilan yang diterima, maka hal tersebut dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak (Chandra & Sandra, 2020). Oleh karena itu, *tax rate* menjadi salah satu faktor yang penting untuk dikaji dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi non karyawan. Penelitian yang mengangkat topik kepatuhan wajib pajak sudah cukup banyak dilakukan, namun hasil penelitian terdahulu menunjukkan hal yang tidak konsisten. Selain itu penelitian yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan masih minim, karena peneliti terdahulu cenderung meneliti terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Tidak hanya itu, belum ditemukan penelitian yang menguji pengaruh variabel *digital literacy*, *self assessment system*, dan *tax rate* terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak non karyawan. Melalui gap tersebut peneliti ingin mengangkat penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Digital Literacy*, *Self Assessment System*, dan *Tax Rate* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *digital literacy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
3. Apakah *tax rate* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
4. Apakah *digital literacy*, *self assessment system*, dan *tax rate* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh pengaruh *digital literacy*, *self assessment system*, dan *tax rate* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada tahun 2024.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *digital literacy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Untuk mengetahui apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Untuk mengetahui apakah *tax rate* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

4. Untuk mengetahui apakah *digital literacy*, *self assessment system*, dan *tax rate* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait variabel yang diambil dalam penelitian.

2. Bagi DJP

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak DJP dalam meningkatkan optimalisasi perpajakan dengan menjadikan penelitian ini dasar evaluasi untuk menentukan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak non karyawan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk melakukan penelitian dengan dasar konsep yang sama.